

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN, PENELITIAN DAN VERIFIKASI
PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 182 huruf p, Pasal 183 dan Pasal 266 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian dan Verifikasi Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN, PENELITIAN DAN VERIFIKASI PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilu Anggota DPD adalah Pemilu untuk memilih Anggota DPD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
6. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
9. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
10. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
11. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

12. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
13. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
14. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
15. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
16. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
17. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

19. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
20. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
22. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
23. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
24. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pengganti sementara kartu tanda penduduk elektronik.
25. Daftar Calon Sementara Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCS Anggota DPD adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon.
26. Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal

calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon.

27. Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan perseorangan menjadi peserta Pemilu Anggota DPD dan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPD yang bersifat formil.
28. Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan Pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersifat materiil.
29. Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang selanjutnya disingkat SIPPP adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
30. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan verifikasi syarat bakal calon Anggota DPD.
31. Petugas Penghubung adalah **seseorang yang ditunjuk oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan surat mandat**, sebagai penghubung antara perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk keperluan penyerahan dukungan, Penelitian Administrasi **dukungan**, Verifikasi Faktual **dukungan**, rekapitulasi hasil verifikasi **dukungan**, pendaftaran calon, Penelitian Administrasi **syarat pencalonan dan syarat calon**, dan penetapan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
32. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).

Pasal 3

Daerah pemilihan untuk anggota DPD yaitu provinsi.

Pasal 4

Dukungan pemilih perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu.

Pasal 5

Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan persyaratan dukungan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual persyaratan dukungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

BAB II

PENYELENGGARA PEMILU DAN PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pemilu

Pasal 6

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. terbuka;
- h. proporsional;

- i. profesional;
- j. akuntabel;
- k. efektif;
- l. efisien; dan
- m. aksesibilitas.

Pasal 7

KPU menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 8

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan **fotokopi** Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi terhadap kesesuaian antara daftar nama pendukung dengan **fotokopi** Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pengambilan sampel dukungan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di setiap kabupaten/kota hasil Penelitian Administrasi pada provinsi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), berupa:
 - a. daftar nama **dan identitas** pendukung, jumlah sampel dan nama sampel pendukung melalui SIPPP; dan

- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi terhadap kesesuaian antara sampel dukungan dengan daftar nama **dan alamat** pendukung dan **fotokopi** Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
 - (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mendatangi alamat tempat tinggal sampel pendukung.

Bagian Kedua
Peserta Pemilu

Pasal 10

- (1) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD yaitu perseorangan.
- (2) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan persyaratan dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), selama waktu penyerahan persyaratan dukungan **sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.**

Pasal 11

- (1) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat menunjuk Petugas Penghubung di provinsi dan kabupaten/kota dengan surat mandat yang bertugas menjadi penghubung antara perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menunjuk operator dengan surat mandat yang bertugas

memasukkan data persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD ke dalam SIPPP.

BAB III PERSYARATAN DUKUNGAN PEMILIH

Pasal 12

- (1) Persyaratan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan, meliputi:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
 - e. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Persyaratan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan setiap pendukung.
- (2) Seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu anggota DPD.
- (3) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dilarang melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan dalam pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
- (4) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan batal.
- (5) Pembatalan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terhadap semua calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang didukung.

Pasal 14

- (1) Apabila pada masa Penelitian Administrasi ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.
- (2) Data palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fotokopi data identitas kependudukan pendukung perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang berbeda dengan data yang tercantum pada data identitas kependudukan aslinya.

- (3) Data yang sengaja digandakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fotokopi data identitas kependudukan pendukung pada data dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang digandakan lebih dari satu kali sebagai pemenuhan data minimal dukungan.

BAB IV

PENYERAHAN DUKUNGAN

Pasal 15

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
- (2) Pengumuman jadwal penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) Pengumuman jadwal penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 14 (empat belas) Hari.
- (4) Pengumuman jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mencantumkan:
 - a. keputusan KPU tentang jumlah penduduk, Pemilih dan kabupaten/kota pada setiap provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan perseorangan Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - b. tempat penyerahan dukungan; dan
 - c. waktu penyerahan dukungan.

Pasal 16

- (1) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta

warna biru dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dilampiri dengan daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebelum pendaftaran calon Anggota DPD.

- (2) Penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya masa pengumuman penyerahan dukungan.
- (3) Penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan jadwal:
 - a. hari pertama sampai dengan hari keempat dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari terakhir penyerahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model TT.KPU PROV-DPD.

Pasal 17

- (1) Sebelum menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memasukkan daftar dukungan ke dalam SIPPP.
- (2) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD diberikan username dan kata sandi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk dapat masuk dalam SIPPP.

- (3) Daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **mencantumkan identitas:**
 - a. nama pendukung;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. tanggal, bulan, dan tahun lahir;
 - d. status perkawinan;
 - e. jenis kelamin;
 - f. pekerjaan; dan
 - g. alamat lengkap.
- (4) Pemasukan daftar dukungan ke dalam SIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah berakhirnya masa pengumuman sampai dengan paling lambat sebelum **dimulai** masa penyerahan dukungan.

Pasal 18

- (1) Surat pernyataan penyerahan dukungan dan daftar dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menggunakan Formulir Model F-1 DPD dilampiri dengan:
 - a. daftar nama **dan tanda tangan atau cap jempol jari tangan** pendukung yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kabupaten/kota, kecamatan atau sebutan lainnya, dan desa atau sebutan lain/kelurahan dengan menggunakan Lampiran Model F-1 DPD; dan
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang disusun sesuai dengan daftar dukungan.
- (2) Susunan daftar nama pendukung untuk setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi materai dan ditandatangani oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- (3) Daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dalam bentuk:
 - a. naskah asli elektronik (*softcopy*) melalui SIPPP; dan
 - b. naskah asli (*hardcopy*).

- (4) Naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan daftar dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada SIPPP.
- (5) Daftar dukungan yang terdapat dalam naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus sesuai dengan daftar dukungan yang tercantum dalam naskah asli (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (6) **Kesesuaian daftar** pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. urutan daftar nama pendukung; dan
 - b. identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap.
- (7) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pada saat penyampaian surat pernyataan penyerahan dukungan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5), perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memperbaiki data naskah asli elektronik (*softcopy*) dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebelum dilakukan **Penelitian Administrasi dan** analisa dukungan ganda.
- (2) Daftar nama dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dokumen asli diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk dilakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual;

- b. 1 (satu) rangkap fotokopi sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
- c. 1 (satu) rangkap fotokopi sebagai arsip perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh dengan membubuhkan paraf dengan tinta warna biru dan cap basah.

BAB V

PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

Pasal 20

Pemeriksaan terhadap dokumen dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD terdiri atas:

- a. Penelitian Administrasi; dan
- b. Verifikasi Faktual.

Bagian Kesatu

Penelitian Administrasi

Pasal 21

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi terhadap jumlah minimal dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan persebarannya dengan cara:
 - a. meneliti jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli elektronik (*softcopy*) formulir Lampiran Model F-1 DPD;
 - b. meneliti jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam dokumen asli (*hardcopy*) formulir Lampiran Model F-1 DPD;
 - c. mencocokkan kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung pada Lampiran formulir Model F-1 DPD dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;

- d. meneliti kesesuaian antara formulir Lampiran Model F-1 DPD dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - e. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - f. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan wilayah administrasi desa/kelurahan dan kecamatan;
 - g. meneliti identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
 - h. meneliti dugaan dukungan ganda terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- (2) Dalam hal data nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran Model F-1 DPD tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal pada formulir Lampiran Model F-1 DPD terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 22

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi terhadap dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h dan dukungan yang tidak memenuhi syarat yang telah dimasukkan dalam SIPPP sebagaimana tercantum dalam formulir Model Lampiran F-1 DPD.
- (2) Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) orang Calon Peserta Pemilu Anggota DPD; dan
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- (3) Analisa terhadap dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap yang sama; atau
 - b. Nomor Induk Kependudukan yang sama.
- (4) Dalam hal berdasarkan analisa dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- (5) Dalam hal berdasarkan analisa dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditemukan dukungan ganda, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal ditemukan dukungan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5), KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan daftar dukungan tersebut kepada calon Peserta Pemilu anggota DPD atau Petugas Penghubung untuk memperoleh penjelasan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

- (1) Hasil Penelitian Administrasi **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22** dituangkan dalam formulir Lampiran Model BA.ADM.KPU PROV-DPD yang berisi:
 - a. jumlah dukungan yang diserahkan di setiap kabupaten/kota;
 - b. jumlah dukungan yang dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi di setiap kabupaten/kota;
 - c. jumlah dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi di setiap kabupaten/kota;
 - d. status dukungan dan sebaran dukungan di provinsi yang bersangkutan.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara hasil Penelitian Administrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dengan menggunakan formulir Model BA.ADM.KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran Model BA.ADM.KPU PROV-DPD.
- (3) Berita acara dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli disampaikan kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui SIPPP.
- (4) **KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan** salinan berita acara dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) hari setelah Penelitian Administrasi berakhir.

Bagian Kedua

Perbaikan Dukungan Hasil Penelitian Administrasi

Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan berita acara hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

- (3) status dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota yang ditentukan untuk provinsi yang bersangkutan belum memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat memperbaiki syarat dukungan **dan persebaran dukungan**.
- (2) Perbaikan pemenuhan syarat minimal dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan dan/atau sebaran di provinsi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Model F-1.HP-DPD dan Lampiran Model F-1 DPD.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan surat pernyataan penyerahan dukungan perbaikan, daftar dukungan perbaikan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model TT.HP.KPU Prov-DPD.

Pasal 25

- (1) Perbaikan syarat dukungan dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, dan Pasal 18.
- (2) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD memperbaiki dan menyampaikan syarat dukungan dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **paling lama** 7 (tujuh) hari sejak diterima berita acara dan lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3).

Bagian Ketiga

Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dukungan

Pasal 26

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi hasil perbaikan dukungan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi dengan menjumlahkan hasil Penelitian Administrasi dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dengan hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan status dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sebaran dukungan paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) status dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dinyatakan tidak memenuhi syarat, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan gugur dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi hasil perbaikan dukungan dan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 4 (empat) hari sejak berakhirnya masa perbaikan dukungan.

Pasal 27

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dengan menggunakan formulir Model BA.ADM.HP-1. KPU PROV-

DPD, formulir Lampiran 1 Model BA.ADM.HP-1. KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 2 Model BA.ADM. HP-1.KPU PROV-DPD.

- (2) Berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli disampaikan kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui SIPPP.
- (3) **KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan** salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya Penelitian Administrasi.

Bagian Keempat Penentuan Sampel

Pasal 28

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menentukan jumlah sampel dukungan yang telah memenuhi syarat administrasi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau Pasal 27 ayat (2) sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di setiap kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Penentuan jumlah sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalikan sampel sebanyak 10% (sepuluh persen) dengan jumlah dukungan di setiap kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pencuplikan sampel awal dan menentukan sejumlah sampel berikutnya

sebanyak jumlah sampel untuk setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Apabila hasil kali sampel sebanyak 10% (sepuluh persen) dengan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan di bawah 0,5 (nol koma lima) dibulatkan ke bawah dan angka pecahan 0,5 (nol koma lima) ke atas dibulatkan ke atas.
- (5) Pelaksanaan pengambilan sampel dan pencuplikan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh melalui SIPPP.
- (6) Contoh penghitungan penentuan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 29

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan jumlah sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan menggunakan formulir Lampiran 1 Model BA.SAMPEL.KPU PROV-DPD.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan jumlah sampel dan hasil cuplikan sampel yang memuat identitas nama sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.KPU PROV-DPD disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- (3) Penyampaian jumlah sampel dan hasil cuplikan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh melalui SIPPP.
- (4) **KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan** jumlah sampel dan hasil cuplikan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya Penelitian Administrasi perbaikan.

Pasal 30

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara penentuan sampel dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dengan menggunakan formulir Model BA.SAMPEL.KPU PROV-DPD dan lampiran formulir Lampiran 1 Model BA.SAMPEL.KPU PROV-DPD dan Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.KPU PROV-DPD.
- (2) Berita acara penentuan sampel dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 29, dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli untuk disampaikan kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui SIPPP.

Bagian Kelima

Verifikasi Faktual

Pasal 31

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil Penelitian Administrasi dan/atau Penelitian Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan/atau Pasal 27 ayat (2).
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dengan menggunakan formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD, setelah:
 - a. menerima jumlah sampel, daftar nama sampel yang memuat identitas nama sampel dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2);

- b. memeriksa kembali daftar nama sampel yang tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.KPU PROV DPD dengan daftar dukungan yang tercantum dalam formulir Lampiran Model F-1 DPD melalui SIPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3); dan
 - c. memeriksa kembali kesesuaian antara daftar nama sampel yang tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.KPU PROV DPD dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- (3) Verifikasi faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan sampel pendukung kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan kesesuaian fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan asli yang dimiliki sampel pendukung.
 - (4) Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS selaku petugas verifikator.
 - (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengangkat petugas verifikator untuk membantu PPS dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dengan cara menemui pendukung yang namanya tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD, untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian nama dan alamat pendukung dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, serta kebenaran dukungannya kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal identitas sampel pendukung dalam formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak sesuai dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan asli yang dimiliki pendukung, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD, dukungannya dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal ditemukan pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon Peserta Pemilu Anggota DPD, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan formulir Model F-3 DPD.
- (6) Dalam hal pendukung tidak bersedia mengisi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat.
- (7) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungannya terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD pada masa Verifikasi Faktual, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- (8) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, petugas verifikator atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD.

Pasal 33

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) pada tempat yang telah ditentukan paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungannya.
- (2) Dalam hal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas verifikator atau KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang hadir.
- (3) Dalam hal pendukung tidak hadir, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung diberi kesempatan untuk menghadirkan langsung ke **Kantor** KPU/KIP Kabupaten/Kota **untuk** membuktikan dukungannya, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual.
- (4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **dukungannya** dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan Verifikasi Faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Verifikasi Faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan sepanjang perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- (3) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara *offline*.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, **dukungannya** dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video (*video call*) dilakukan; atau
 - b. keabsahan surat keterangan atau dokumen lain kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil Verifikasi Faktual persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dengan menggunakan

formulir Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD, Lampiran 1 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD dan Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD.

- (2) Berita acara hasil Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli untuk disampaikan kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam SIPPP.
- (4) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak berakhirnya masa penyampaian sampel oleh KPU Provinsi/ KIP Aceh.

Pasal 36

- (1) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dapat melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan laporan hasil supervisi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU.

Bagian Keenam

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual

Pasal 37

- (1) Sebelum melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan proyeksi terhadap hasil Verifikasi Faktual yang telah dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan cara:

- a. menghitung jumlah sampel yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari jumlah sampel yang dilakukan Verifikasi Faktual di setiap kabupaten/kota untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD;
 - b. menentukan angka proyeksi yang diperoleh dari hasil bagi jumlah dukungan dibagi dengan jumlah sampel di setiap kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD;
 - c. memproyeksikan jumlah sampel yang dinyatakan memenuhi syarat dikalikan dengan angka proyeksi tersebut pada huruf b;
 - d. menentukan proyeksi dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan cara jumlah dukungan dikurangi dengan hasil proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut pada huruf c.
- (2) Dalam hal hasil proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c telah memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dukungan terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal hasil proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dukungan terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal dukungan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat memperbaiki dukungan dan persebaran dukungan.

Pasal 38

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Berita Acara hasil Verifikasi Faktual dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
- (3) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model F-2 DPD.
- (5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak dapat menerima, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung mengisi formulir Model F-2 DPD.

Pasal 39

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ke dalam Berita Acara Model BA.FK.REKAP.KPU PROV DPD dan Lampiran Model BA.FK.REKAP.KPU PROV DPD.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk disampaikan kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU;

- c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari setelah rapat pleno rekapitulasi berakhir.
- (4) Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam SIPPP.

Pasal 40

Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dipergunakan sebagai pemenuhan persyaratan pencalonan Anggota DPD.

Bagian Keenam

Dukungan Perbaikan Kedua Setelah Verifikasi Faktual

Pasal 41

Dukungan perbaikan kedua setelah Verifikasi Faktual dilakukan bersamaan dengan penyerahan perbaikan hasil Penelitian Administrasi syarat calon Anggota DPD pada masa pencalonan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) belum memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat memperbaiki syarat dukungan untuk kedua kali.
- (2) Dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan menyerahkan daftar dukungan perbaikan kedua, paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan di provinsi yang bersangkutan

dengan menggunakan formulir Model F-1.HP DPD dan Lampiran Model F-1 DPD.

- (3) Daftar dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan daftar nama pendukung baru yang bukan merupakan daftar nama pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau Pasal 27 ayat (2).

Pasal 43

- (1) Dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18b dan Pasal 19.
- (2) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD memperbaiki dan menyampaikan syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan calon Anggota DPD dari KPU Provinsi/KIP Aceh pada masa pendaftaran calon Anggota DPD sampai dengan sebelum penyerahan perbaikan dukungan.

Pasal 44

Dukungan perbaikan kedua perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, tidak dapat diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan dinyatakan gugur.

Bagian Ketujuh

Penelitian Administrasi Dukungan Perbaikan Kedua Setelah Verifikasi Faktual

Pasal 45

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi dukungan perbaikan kedua setelah berakhirnya Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya perbaikan dukungan dari perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi dengan menjumlahkan hasil Penelitian Administrasi dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan hasil Penelitian Administrasi dukungan perbaikan kedua yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal berdasarkan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) status dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dinyatakan tidak memenuhi syarat, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan gugur dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual kedua.

Pasal 46

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara hasil Penelitian Administrasi dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dengan menggunakan formulir Model BA.ADM.HP-2. KPU PROV-DPD, formulir Lampiran 1 Model BA.ADM.HP-2. KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 2 Model BA.ADM.HP-2. KPU PROV-DPD.
- (2) Berita acara hasil Penelitian Administrasi dukungan perbaikan kedua dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli disampaikan kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;

- c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui SIPPP.
- (3) **KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan** berita acara hasil Penelitian Administrasi dukungan perbaikan kedua dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya Penelitian Administrasi dukungan perbaikan kedua.

Bagian Kedelapan
Penentuan Sampel Hasil Penelitian
Administrasi Dukungan Perbaikan Kedua

Pasal 47

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menentukan jumlah sampel dukungan perbaikan kedua yang telah memenuhi syarat administrasi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan perbaikan kedua di setiap kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan.
- (2) Penentuan jumlah sampel dan pencuplikan sampel dari dukungan perbaikan kedua yang telah memenuhi syarat administrasi, serta penyampaian jumlah sampel kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- (3) Contoh penghitungan penentuan sampel dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Jumlah sampel dan hasil cuplikan sampel dari dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya Penelitian Administrasi perbaikan.

Pasal 48

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara penentuan sampel dukungan perbaikan kedua perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dengan menggunakan formulir Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD dan lampiran formulir Lampiran 1 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD dan Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD.
- (2) Berita acara penentuan sampel dukungan perbaikan kedua dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli untuk disampaikan kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui SIPPP.

Bagian Kesembilan

Verifikasi Faktual Hasil Penelitian
Administrasi Dukungan Perbaikan Kedua

Pasal 49

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan perbaikan kedua perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan perbaikan kedua dengan menggunakan formulir Lampiran 2 Model BA.FK.HP.KPU KAB/KOTA DPD setelah:
 - a. menerima jumlah sampel dan daftar nama sampel dukungan perbaikan kedua yang memuat identitas

nama sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2); dan

- b. melakukan pengecekan kembali daftar nama sampel yang tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV DPD dengan daftar dukungan perbaikan kedua yang tercantum dalam formulir Lampiran Model F-1 DPD melalui SIPPP.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dukungan perbaikan kedua dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 50

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil Verifikasi Faktual persyaratan dukungan perbaikan kedua perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD dengan menggunakan formulir Model BA.FK.HP.KPU KAB/KOTA DPD, Lampiran 1 Model BA.FK.HP.KPU KAB/KOTA DPD dan Lampiran 2 Model BA.FK.HP.KPU KAB/KOTA DPD.
- (2) Berita acara hasil Verifikasi Faktual dukungan perbaikan kedua dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli untuk disampaikan kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil Verifikasi Faktual dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam SIPPP.
- (4) Verifikasi Faktual dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa

penyampaian sampel dukungan perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

BAB VI REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL

Bagian Kesatu

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua

Pasal 51

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua setelah menerima berita acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan proyeksi hasil Verifikasi Faktual perbaikan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan cara:
 - a. menghitung jumlah sampel perbaikan kedua yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari jumlah sampel yang dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan kedua di setiap kabupaten/kota untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD;
 - b. menentukan angka proyeksi yang diperoleh dari hasil bagi jumlah dukungan perbaikan kedua dibagi dengan jumlah sampel di setiap kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD;
 - c. memproyeksikan sampel perbaikan kedua yang dinyatakan memenuhi syarat dikalikan dengan angka proyeksi tersebut pada huruf b;
 - d. menentukan proyeksi dukungan perbaikan kedua yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan cara jumlah dukungan perbaikan kedua dikurangi

dengan hasil proyeksi sampel perbaikan kedua yang dinyatakan memenuhi syarat tersebut pada huruf c.

- (3) Dalam hal hasil proyeksi sampel perbaikan kedua yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c telah memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dukungan terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal hasil proyeksi sampel perbaikan kedua yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak memenuhi syarat minimal kekurangan dukungan di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dukungan terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal dukungan perbaikan kedua tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD tidak dapat memperbaiki dukungan lagi.

Pasal 52

- (1) Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dihadiri oleh:
 - a. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
- (2) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model F-2 DPD.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak dapat

menerima, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung mengisi formulir Model F-2 DPD.

- (5) Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah menerima Berita Acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b.

Pasal 53

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) ke dalam Berita Acara Model BA.FK.REKAP.HP.KPU PROV DPD dan Lampiran Model BA.FK.REKAP.HP.KPU PROV DPD.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk disampaikan kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) Penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah rapat pleno berakhir.
- (4) Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam SIPPP.

Bagian Kedua
Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual

Pasal 54

- (1) Setelah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, KPU Provinsi/KIP Aceh pada hari yang sama melanjutkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual.
- (2) Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan:
 - a. menjumlahkan sampel dukungan pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dari seluruh kabupaten/kota untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD.
 - b. menjumlahkan hasil proyeksi sampel dukungan pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dari seluruh kabupaten/kota untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD.
 - c. menjumlahkan hasil proyeksi sampel dukungan pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dari seluruh kabupaten/kota untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD.
- (3) Dalam hal hasil penjumlahan proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b telah memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

dukungan terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat.

- (4) Dalam hal hasil penjumlahan proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dukungan terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Anggota DPD dan tidak memenuhi syarat pencalonan Pemilu Anggota DPD.

Pasal 55

- (1) Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
- (2) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model F-2 DPD.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak dapat menerima, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung mengisi formulir Model F-2 DPD.

- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari setelah menerima Berita Acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b.

Pasal 56

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model BA.REKAP.KPU PROV DPD dan Lampiran Model BA.REKAP.KPU PROV DPD.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk disampaikan kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) hari setelah rapat pleno rekapitulasi berakhir.
- (4) Berita Acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah ke dalam SIPPP.

Pasal 57

Berita acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk menetapkan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat

atau tidak memenuhi syarat dukungan pemilih dalam pencalonan **Pemilu** Anggota DPD.

BAB VII SYARAT CALON

Pasal 58

Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota

Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. bersedia untuk tidak praktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Pemenuhan syarat bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c adalah termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon bertempat tinggal di luar negeri, dan bakal calon yang bersangkutan wajib melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
- (2) Sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, meliputi:
 - a. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

- b. Pondok Pesantren Salafiah;
 - c. Sekolah Menengah Teologia Kristen; dan
 - d. Sekolah Seminari yang kesederajatannya, yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g dikecualikan bagi orang yang dipidana penjara karena alasan politik dan tidak berlaku sepanjang memenuhi persyaratan kumulatif:
- a. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
 - b. berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
 - c. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - d. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h tidak dimaksudkan untuk membatasi hak warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPD.

Pasal 60

- (1) Pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e dan Pasal 59 ayat (2), wajib melampirkan:
- a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;

- b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan; atau
 - c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
- (2) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- (3) Apabila ijazah/STTB bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, bakal calon wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan.
- (4) Apabila ijazah/STTB bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, bakal calon wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

- (5) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (8) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah, termasuk dalam kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (9) Apabila satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB SMALB sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB SMALB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB SMALB diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi yang bersangkutan.

- (10) Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakabsahan ijazah/STTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB di salah satu atau semua jenjang pendidikan, kewenangan untuk menindaklanjuti atas laporan tersebut diserahkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (11) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang digunakan bakal calon pada saat pengajuan bakal calon, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (12) Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal 61

Pemenuhan pendidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan atau yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, pemenuhan persyaratan pendidikan ditentukan:

- a. pengesahan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dilakukan oleh sekolah/satuan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang mengeluarkan ijazah/STTB;
- b. apabila sekolah/satuan pendidikan keagamaan islam di lingkungan Kementerian Agama yang mengeluarkan ijazah/STTB tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti

- yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB pada pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- c. apabila sekolah/satuan pendidikan keagamaan islam di Lingkungan Kementerian Agama yang mengeluarkan ijazah/STTB beralih status dari sekolah/satuan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi sekolah/satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengesahan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh kepala sekolah/satuan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang telah beralih statusnya;
 - d. pengesahan fotokopi dokumen penyeteraan ijazah/STTB yang diperoleh dari satuan pendidikan Islam dari negara lain, dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Direktur yang berwenang pada Kementerian Agama; dan
 - e. pengesahan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB pada sekolah/satuan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kementerian Agama yang berdomisili di luar provinsi di mana ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dikeluarkan, dapat dilakukan oleh Direktur pada Kementerian Agama yang berwenang atau Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama setempat.

Pasal 62

- (1) Apabila bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, wajib menyertakan:

- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
 - b. fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
 - (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS AGAMA) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada.
 - (4) Bakal calon yang menyampaikan fotokopi ijazah di atas sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap wajib menyampaikan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB sekolah menengah atas atau yang sederajat dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 63

- (1) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 58 huruf k dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan pengunduran diri kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala desaa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan

- usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain.
- (2) Dalam hal surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, pengunduran diri bakal calon yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung bakal calon yang menerangkan telah memberikan persetujuan pengunduran diri bakal calon yang bersangkutan dan menyatakan akan memproses lebih lanjut sampai diterbitkannya keputusan pemberhentian oleh pejabat yang berwenang.
 - (3) Keputusan pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah di disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh pada masa perbaikan DCS.
 - (4) kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala desaa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam DCT Anggota DPD.

BAB VIII

PENDAFTARAN BAKAL CALON

Pasal 64

Perseorangan calon Peserta Pemilu anggota DPD yang telah menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi /KIP Aceh dengan menyerahkan dokumen pendaftaran.

Pasal 65

- (1) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota DPD di laman KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau media massa setempat selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon Peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi:
 - a. daftar dokumen pendaftaran; dan
 - b. waktu dan tempat penyerahan dokumen pendaftaran.
- (3) Masa pendaftaran bakal calon anggota DPD dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jadwal pendaftaran bakal calon Peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh dilarang menerima dokumen syarat minimal dukungan dan syarat bakal calon anggota DPD apabila telah melewati tenggat waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 66

- (1) Bakal calon anggota DPD wajib menyerahkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sebagai berikut:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD menggunakan formulir Model ...;
 - b. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Calon Anggota DPD Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a;

- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) Warga Negara Indonesia;
- d. surat pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia dan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, menggunakan formulir Model ...;
- e. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- f. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukumnya tempat tinggal calon;
- g. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik, dilampiri dengan:
 - 1. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 2. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai

terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik disertai buktinya;

- h. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dilampiri dengan:
 - 1. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 2. surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 3. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 4. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;
 - 5. bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa;
- i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- j. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS;
- k. surat pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPD menggunakan formulir Model

- l. surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara menggunakan formulir Model ...;
- m. surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan menggunakan formulir Model ... ;
- n. surat pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model);
- o. surat pernyataan kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan menggunakan formulir Model ...;
- p. keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
- q. daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk dipublikasikan (Model ...);

- r. pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*).
- (2) Dalam hal bakal calon bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
 - (3) Dalam hal bakal calon belum terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, tanda bukti terdaftar sebagai Pemilih diganti dengan surat keterangan telah terdaftar sebagai Pemilih dari Ketua PPS.
 - (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilampiri:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Kepala Desa, perangkat desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau karyawan pada Badan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. keputusan pemberhentian bakal calon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 - (5) Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh pada masa perbaikan syarat calon.

- (6) Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, wajib disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyusunan DCT.
- (7) Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, DKPP, atau Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, harus diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum pembentukan PPK.

Pasal 67

- (1) Surat pencalonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dibubuhi tanda tangan asli/basah bakal calon.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dibubuhi tanda tangan asli/basah pejabat yang berwenang dan cap basah.
- (3) Surat pencalonan dan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, terdiri atas terdiri atas:
 - a. 1 (satu) asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama lengkap bakal calon anggota DPD dan nama daerah pemilihannya dalam huruf kapital pada bagian luar map.

Pasal 68

- (1) Bakal calon anggota DPD mendaftarkan diri kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh 1 (satu) kali selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3).
- (2) Bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir pada saat mendaftar.

- (3) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak dapat hadir pada saat mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh tidak menerima pendaftaran bakal calon yang bersangkutan, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang yang disampaikan oleh Petugas Penghubung kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (4) Dalam pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon anggota DPD atau Petugas Penghubung menyampaikan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berupa naskah asli (*hardcopy*) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (5) Bakal calon anggota DPD wajib mengunggah naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 pada Silon sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran.
- (6) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran bakal calon anggota DPD atau tim penghubung belum mengunggah secara lengkap naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen pendaftaran dan/atau terdapat naskah asli elektronik (*softcopy*) yang tidak sesuai dengan naskah asli (*hardcopy*), bakal calon anggota DPD atau tim penghubung wajib melengkapi dan/atau memperbaiki naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen pendaftaran sampai dengan sebelum dimulainya verifikasi dokumen.
- (7) Dalam melengkapi naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 69

- (1) Dalam pendaftaran bakal calon anggota DPD, KPU Provinsi/KIP Aceh bertugas:
 - a. menyiapkan buku pendaftaran yang memuat informasi:

1. nama bakal calon;
 2. hari, tanggal, dan waktu pendaftaran; dan
 3. nama, alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat surat elektronik (*email*) bakal calon anggota DPD dan Petugas Penghubung.
- b. menerima dokumen pendaftaran pada formulir Model ... sampai dengan Model ...;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen pendaftaran; dan
 - d. meneliti kesesuaian data calon yang terdapat pada Silon dengan data calon yang terdapat pada naskah asli (*hardcopy*).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dokumen pendaftaran dinyatakan lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima formulir Model kepada bakal calon.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dokumen pendaftaran dinyatakan belum lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh mengembalikan seluruh dokumen pendaftaran dan menyerahkan tanda pengembalian dokumen menggunakan formulir Model, dan menyampaikan kepada bakal calon anggota DPD untuk melengkapi dan mendaftarkan kembali ke KPU Provinsi/KIP Aceh sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen pendaftaran dinyatakan tidak sesuai dengan naskah asli (*hardcopy*), KPU Provinsi/KIP Aceh dapat memfasilitasi proses perbaikan naskah asli elektronik (*softcopy*) oleh bakal calon anggota DPD atau Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7).
- (5) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan bukti penetapan sebagai peserta Pemilu.

BAB IX
VERIFIKASI PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Dokumen
Pendaftaran

Pasal 70

- (1) KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual kelengkapan dan kebenaran dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dengan meneliti naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen pendaftaran yang telah diunggah ke dalam Silon.
- (2) KPU memasukkan hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Silon.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh membantu pelaksanaan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara antara lain:
 - a. meneliti naskah asli (*hardcopy*) dokumen pendaftaran yang telah diserahkan pada masa pendaftaran;
 - b. melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen pendaftaran, dan menuangkan hasil klarifikasi tersebut ke dalam Berita Acara hasil klarifikasi;
 - c. kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen pendaftaran dan menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara hasil klarifikasi;
 - d. menyusun Berita Acara hasil Penelitian Administrasi dan kebenaran dokumen dengan menggunakan formulir Model berdasarkan:

1. hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan
 2. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. mengumumkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh ke dalam Silon; dan
- f. menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada bakal calon anggota DPD paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa verifikasi administrasi.
- (4) Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilakukan selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran.

Bagian Kedua

Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Dokumen Perbaikan

Pasal 71

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dokumen perbaikan bakal calon anggota DPD selama 4 (empat) hari.
- (2) Jadwal penerimaan dokumen perbaikan bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari terakhir dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dilarang menerima dokumen perbaikan persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 72

- (1) Bakal calon anggota DPD diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 selama 4 (empat) hari pada masa perbaikan.
- (2) Dokumen yang dapat diperbaiki dan/atau dilengkapi untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya pada jenis dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak lengkap.
- (3) Dalam memperbaiki dan/atau melengkapi pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5), ayat (6), ayat (7).

Pasal 73

- (1) KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual kelengkapan dan kebenaran dokumen perbaikan bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan meneliti naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen perbaikan yang telah diunggah ke dalam Silon.
- (2) KPU memasukkan hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Silon.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh membantu pelaksanaan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara antara lain:
 - a. meneliti naskah asli (*hardcopy*) dokumen perbaikan yang telah diserahkan pada masa perbaikan;
 - b. melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen perbaikan dan menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara hasil klarifikasi.
 - c. menyusun Berita Acara hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual kelengkapan dan kebenaran

dokumen perbaikan dengan menggunakan formulir Model berdasarkan:

1. hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan
 2. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. mengunggah berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh ke dalam Silon.
- e. menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada:
1. bakal calon Anggota DPD paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa verifikasi administrasi perbaikan.
 2. KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa penyampaian verifikasi administrasi perbaikan kepada calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (4) Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual kelengkapan dan kebenaran dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilakukan selama 9 (sembilan) hari setelah berakhirnya masa verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan.
- (5) Apabila pada saat berakhirnya masa Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual kelengkapan hasil perbaikan, masih terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak benar, KPU Provinsi/KIP Aceh menyatakan bakal calon anggota DPD yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD.
- (6) Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap calon anggota DPD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

BAB X
PENYUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA DAN
DAFTAR CALON TETAP

Bagian Kesatu
Daftar Calon Sementara

Pasal 74

- (1) KPU menetapkan nama bakal calon anggota DPD yang telah memenuhi syarat dan menyusun dalam DCS menggunakan formulir Model ... untuk setiap daerah pemilihan.
- (2) DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi pas foto terbaru bakal calon anggota DPD.
- (3) DCS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat pleno dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Pasal 75

- (1) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan DCS anggota DPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada publik untuk mendapatkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat.
- (2) Pengumuman DCS anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak nasional dan media massa elektronik nasional oleh KPU;
 - b. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak lokal dan media massa elektronik lokal oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c. laman, kantor, atau sarana pengumuman lainnya di tempat-tempat yang mudah dibaca dan dijangkau masyarakat oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 76

Penyusunan, penetapan, dan pengumuman DCS anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75, dilakukan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 77

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan/atau tanggapan terhadap bakal calon anggota DPD sebagaimana tercantum dalam DCS.
- (2) Masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti pendukung lainnya.
- (3) Masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh paling lama 10 (sepuluh) hari sejak DCS anggota DPD diumumkan, melalui:
 - a. pos;
 - b. surat elektronik (*email*); dan/atau
 - c. menyampaikan secara langsung ke kantor KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa penyampaian masukan dan/atau tanggapan masyarakat.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya masa klarifikasi.

Pasal 78

- (1) DCS anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dapat diubah apabila:
 - a. terdapat bakal calon anggota DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi berdasarkan

- masukan dan/atau tanggapan masyarakat dan proses sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. terdapat bakal calon yang meninggal dunia; atau
 - c. terdapat bakal calon yang mengundurkan diri.
- (2) Perubahan urutan anggota DPD dalam DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU sesuai urutan berikutnya.

Bagian Kedua Daftar Calon Tetap

Pasal 79

- (1) KPU menetapkan bakal calon anggota DPD berdasarkan DCS anggota DPD yang telah mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat dan telah diklarifikasi kebenarannya serta menyusun dalam DCT menggunakan formulir Model.... untuk setiap daerah pemilihan.
- (2) DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan foto calon anggota DPD.
- (3) DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat pleno.
- (4) Penyusunan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Penetapan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada hari terakhir penyusunan DCT.

Pasal 80

- (1) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan DCT anggota DPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) kepada publik.
- (2) Pengumuman DCT anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak nasional dan media massa elektronik nasional oleh KPU;

- b. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak lokal dan media massa elektronik lokal oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c. laman, kantor, atau sarana pengumuman lainnya di tempat-tempat yang mudah dibaca dan dijangkau masyarakat oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) Pengumuman DCT anggota DPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), dilakukan selama 3 (tiga) hari setelah penetapan DCT anggota DPD.

Pasal 81

- (1) Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD, KPU dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti.

Pasal 82

- (1) Dalam hal sebelum KPU menetapkan DCT Anggota DPD, terdapat bakal calon anggota DPD yang meninggal dunia atau terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bakal calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dicantumkan dalam DCT anggota DPD.
- (2) Dalam hal setelah KPU menetapkan DCT Anggota DPD, terdapat bakal calon anggota DPD yang meninggal dunia atau terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap, bakal calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari DCT.

- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU:
 - a. mencoret calon yang bersangkutan dalam DCT;
 - b. menyusun berita acara; dan
 - c. menetapkan perubahan keputusan penetapan DCT Anggota DPD.
- (4) Pencoretan nama calon dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengubah susunan nomor urut calon dalam DCT.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 83

Sengketa proses penetapan calon anggota DPD merupakan sengketa yang terjadi antara bakal calon anggota DPD dengan KPU sebagai akibat diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan DCT anggota DPD.

Pasal 84

- (1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

- (1) Daftar Calon Tetap anggota DPD yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, menjadi bahan KPU untuk penyusunan dan pengadaan surat suara dan

formulir Pemilu anggota DPD pada masing-masing provinsi.

- (2) Daftar Calon Tetap anggota DPD untuk setiap provinsi digandakan oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
- (3) Daftar Calon Tetap anggota DPD untuk keperluan kampanye serta pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nomor urut berdasarkan urutan abjad nama calon anggota DPD yang telah ditetapkan oleh KPU.
- (4) Nomor urut calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari nomor urut satu sampai dengan nomor urut terakhir sesuai dengan jumlah calon anggota DPD di setiap provinsi.

Pasal 86

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Anggota DPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 87

Dalam melaksanakan proses penyerahan, penelitian dan verifikasi dukungan dan pencalonan perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD menggunakan SIPPP.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 406);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1016); dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1581),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR